

# **AKIBAT HUKUM TENTANG KEDUDUKAN GUGAT CERAI TERHADAP HAK-HAK ISTERI**

**Andi Noor Rizani / Afif Khalid / Nasrullah**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: andinr1921bjmqu@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum hak istri yang menggugat suami dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri yang mengguga cerai suaminya. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian yang terjadi karena talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurut ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Persoalan hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender. Istri seringkali tidak dipenuhi haknya saat diceraikan. Oleh karena itu memerlukan adanya upaya perlindungan. Upaya perlindungan hak istri tersebut terus dilakukan seiring dengan adanya pengaruh dari dunia internasional yang berusaha menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi. terhadap perempuan, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan.<sup>4</sup> Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak-hak istri yang diceraikan yang seringkali tidak dipenuhi oleh mantan suaminya.

**Kata kunci :** *Kedudukan Gugat Cerai Terhadap Hak-Hak Istri.*

## ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of the wife's right to sue her husband and to find out the form of legal protection for the rights of the wife who sues her husband for divorce. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Based on Article 39 paragraph (1) of Law Number: 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce occurs because of the divorce of the husband against his wife, then in accordance with the provisions of Article 41 (c) of Law Number 1 of 1974, the court may oblige the ex-husband to provide living expenses and or determine an obligation to his ex-wife. Article 136 paragraph (2) KHI regulates the submission of a wife's application for a living, child care costs, and marital property during the examination process. According to the provisions of Article 41 paragraphs (1) and (2) of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to 1974 concerning Marriage, it is stated that, both mothers and fathers are obliged to maintain and educate their children, solely based on the interests of the child, where The father is responsible for all the maintenance and education costs that the children need. The issue of rights and obligations is often gender biased. Wives are often not fulfilled their rights when divorced. Therefore, there is a need for protection measures. Efforts to protect the rights of the wife continue to be carried out in line with the influence of the international community which seeks to eliminate all forms of discrimination against women. Through the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which has been ratified by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Indonesia is not only committed to eliminating discrimination. against women, but also protects women's rights.<sup>4</sup> Among these rights are the rights of divorced wives which are often not fulfilled by their ex-husbands.

**Keywords:** *Position of Divorce Lawsuit Against Wife's Rights*

## PENDAHULUAN

Menurut ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, baik ibu atau bapak berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>1</sup>

Menyadari demikian pentingnya kedudukan anak dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka Undang-Undang telah mengatur hak-hak anak, bukan hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Berbagai Peraturan Perundang-undangan Lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan

sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H.M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 115.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) KUHPerdota
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-

undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Hak Istri Yang Menggugat Cerai Suami**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang dapat disebutkan dengan suatu perkawinan. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota

masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).<sup>4</sup>

Ketika perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka timbulah akibat hukum, dengan demikian akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami atas istri, dan hak istri terhadap suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istri seperti yang telah dicontohkan Rasul.<sup>5</sup>

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Yang Menggugat**

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena gejala kehidupan umat manusia pada mulanya dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. hal. 2.

<sup>5</sup> Thiemi Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 153

mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang dapat disebutkan dengan suatu perkawinan. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan sumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami isteri dapat menjalani, kehidupan yang ma'ruf, sakinah mawwadah warrahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami isteri

menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan antara suami dan isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 207 KUHPerdara disebutkan bahwa: perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian yang terjadi karena talak dari

suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurut ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan

dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

2. Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena gejala kehidupan umat manusia pada mulanya dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan

yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan mulai tersebut ternyata tidak mudah. Seringkali kehidupan rumah tangga mengalami masalah yang disebabkan oleh banyak hal. Ketika itu, tidak jarang perkawinan putus sebelum tujuan semula tercapai dengan jalan perceraian. Padahal usaha perdamaian telah ditempuh, tetapi tidak ada jalan lain sebagai solusi selain perceraian. Dalam

mengajukan perceraian, baik suami maupun isteri mempunyai hak yang sama. Ketika putusan cerai diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, dari sana timbul hak dan kewajiban baru. Baik suami maupun isteri yang telah bercerai mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Apa yang menjadi hak suami berarti menjadi kewajiban isteri dan apa yang menjadi hak isteri menjadi kewajiban suami. Persoalan hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender. Isteri seringkali tidak dipenuhi haknya saat diceraikan. Oleh karena itu memerlukan adanya upaya perlindungan. Upaya perlindungan hak isteri tersebut terus dilakukan seiring dengan adanya pengaruh dari dunia internasional yang berusaha menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui *Convention on the*



*Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan.<sup>4</sup> Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak-hak istri yang diceraiakan yang seringkali tidak dipenuhi oleh mantan suaminya.

## **B. Saran**

1. Terkait dengan hak-hak istri yang menggugat suami pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi undang-undang ini

masih perlunya perubahan yang kedepan tidak menimbulkan kekosongan hukum dan kekaburan hukum

2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak istri yang menggugat pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi undang-undang ini masih banyak kekurangan dan perlu nya kepastian hukum dan banyaknya kekaburan hukum Kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang lebih menjelaskan lebih rinci tentang perlindungan hukum terhadap hak istri yang menggugat

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2006.

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977,
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Imani, 1980
- Amir Martosedono, *Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Arifin Nurdin, *Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan*, (UU No. 1/1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Ke-4, 1997.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2007.
- Bin Mu'allim, Amir, *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 1991-1997)*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2006.
- Bisri, Cik Hasan *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-3, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja

- Grafindo Persada, Jakarta  
2001.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007
- Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, UMS, Surakarta, 2004.
- Efendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan Ke-2, 2004.
- Farid Nasution, M, dkk, *Penelitian Praktis*, Medan: PT. Pustaka Widyasarana dan IAIN Medan, 1993.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2005
- M. Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al Azhar, Medan, 2010
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Mr. H.Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT

Citra Bakti-Bandung,  
2000

Muhammad Syaifuddin, Sri  
Turatmiyah, dan Annalisa  
Yahanan, *Hukum  
Perceraian*, Cetakan I,  
Sinar Grafika, Jakarta,  
2013

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi  
Penelitian Hukum dan  
Jurimetri*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta 1990.

Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan  
Islam dan Undang-  
Undang Perkawinan*,  
Liberty Yogyakarta,  
2007.

Soerjono Soekanto, *Hukum  
Perkawinan di Indonesia*,  
Ghalia Indonesia, Jakarta,  
Timur 1982.

Sution Usman Adji, *Kawin lari dan  
Kawin antar Agama*,  
cetakan pertama Liberty,  
Yogyakarta, 1989

Soerjono Soekanto, *Pengantar  
Penelitian Hukum*, UI  
Pres, Jakarta, 1984